



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Bpr Bank Purwa Artha (perseroda), tempat kedudukan Jl. Raya Blora No.1
Getasrejo, Kab. Grobogan 58152, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Supardi, bertempat tinggal di Dusun Singkil Rt 01 Rw 13, Desa Depok,
Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat I

Wiwik Ambar Kustiah, bertempat tinggal di Dusun Singkil Rt 01 Rw 13, Desa
Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Maret
2024, Pihak Penggugat hadir Kuasanya Sdr. ZANNUAR PUSDIKA EKA
ANGGARA dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Maret
2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan surat gugatan yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor
6/Pdt.G.S/2024/PN Pwd pada tanggal 26 Februari 2024, sebagaimana surat
pencabutannya tanggal 26 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pwd dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan Penggugat karena ada kesepakatan damai maka dianggap Para Tergugat telah menyetujui permohonan pencabutan yang dilakukan Penggugat tentang pencabutan gugatan ini, maka dengan demikian Hakim menilai pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pwd telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pwd dari Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pwd telah dikabulkan Hakim, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271, 272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dalam Register Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pwd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pwd dari Buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh kami
Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi,
penetapan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Warkhamni Eka N, S.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi, telah dikirimkan secara
elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari
Selasa, tanggal 26 Maret 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warkhamni Eka N., S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 270.000,00
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	